



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIO PAKPAHAN ALIAS JULIO ANAK DARI JAITUN PAKPAHAN;**
2. Tempat lahir : Sukaraja;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sukaraja RT.000 RW.001
Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Seluma Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penutut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harsana, S.H., dkk beralamat di Jl Pangeran Natadirja KM 6,5 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 667/SK/X/2024/PN Bgl tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Julio Pakpahan Alias Julio Naka dari Jaitun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A90124 tanggal 04 agustus 2023 dengan total seharga Rp. 2.220.000,-
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA Nomor A 90476 tanggal 10 Agustus 2023 dengan total seharga Rp.1.140.000,-
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABSO JAYA MAKMUR nomor AB 0858.3932 tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp.2.130.000,-
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABSO JAYA MAKMUR tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp.1.665.000,-
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A 93453 dengan total seharga Rp.1.530.000.-
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian / pernyataan Julio Pakpahan untuk mengembalikan kerugian kepada ARDIANSYAH sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JULIO PAKPAHAN DAN ARDIANSYAH diatas materai 10.000 di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2024. Dikembalikan kepada saksi korban Ardiansyah Alias Yan Bin Muhidin (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun tidak sepakat dengan lamanya Tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri yang sedang hamil dan akan segera melahirkan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang ayah yang sedang sakit dan perlu bantuan dan dukungan dari Terdakwa sebagai anak laki-laki satu-satunya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Julio Pakpahan Als Julio Anak Dari Jaitun Pakpahan, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Jalan Salak Raya RT.-RW.- Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban Ardiansyah selaku pemilik toko Mitra Bangunan Bengkulu membeli barang yang berupa material bangunan di Toko PT. Kreasi Bangunan Baru melalui terdakwa yang merupakan sales yang bekerja di Toko PT. Kreasi Bangunan Baru.
- Bahwa barang-barang material bangunan yang dibeli oleh saksi korban Ardiansyah kepada PT. Kreasi Bangunan Baru berupa :
 - Pada tanggal 31 Juli 2023 saksi korban Ardiansyah membeli barang berupa :
 - Baja Taso dengan ukuran 75/75 sebanyak 1600 batang seharga Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) / batang dan total harga sebesar Rp.180.000.000,-
(seratus delapan puluh juta rupiah)

- Reng Taso 32/45 sebanyak 300 batang seharga Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu)/batang dengan total harga sebesar Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

• Pada tanggal 01 Agustus 2023 saksi korban Ardiansyah membeli barang lagi berupa :

- Atap merek Sakura Stone warna hitam (KSC) sebanyak 500 keping seharga Rp. 60.500,- (enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Perabung NOK RATU DB sebanyak 500 keping seharga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembelian sebesar Rp. 248.050.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).

• Pada Tanggal 14 September 2023 saksi korban Ardiansyah membeli barang berupa :

- Baja Taso dengan ukuran 75/75 sebanyak 640 batang seharga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / batang dan total harga sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Reng Taso 32/45 sebanyak 1200 batang seharga Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu) /batang dengan total harga sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Atap merek Sakura Stone warna hitam (KSC) sebanyak 750 keping seharga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembelian sebesar Rp.178.950.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban Ardiansyah membeli barang material bangunan tersebut lalu saksi korban Ardiansyah langsung membayar lewat rekening PT. Kreasi Bangunan Baru yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BCA an. PT. Kreasi Bangunan Baru dengan No. Rek : 6555299722 sebesar Rp.48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)
- Rekening Bank BRI an. PT. Kreasi Bangunan Baru dengan No. Rek : 011501001444563 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Rekening Bank Mandiri an. PT. Kreasi Bangunan Baru dengan No. Rek : 1790019211221 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Rekening Bank Mandiri an. PT. Kreasi Bangunan Baru dengan No.Rek : 1790019211221 sebesar Rp.178.950.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

dan semua pembayaran bahan material bangunan tersebut sudah di terima oleh pihak toko PT. Kreasi Bangunan Baru.

- Bahwa setelah saksi korban Ardiansyah melakukan pembayaran ke toko PT. Kreasi Bangunan Baru lalu saksi korban Ardiansyah memberitahu kepada terdakwa yang bekerja di PT. Kreasi Bangunan Baru selaku Sales PT. Kreasi Bangunan Baru untuk mengantarkan barang-barang bahan material bangunan tersebut ke toko Mitra Bangunan milik saksi korban Ardiansyah kemudian terdakwa langsung mengorder barang-barang bahan material bangunan tersebut kepada pihak toko PT. Kreasi Bangunan Baru dan pihak toko PT. Kreasi Bangunan Baru langsung melakukan pengiriman barang – barang tersebut kepada saksi korban Ardiansyah selaku pemilik Toko Mitra Bangunan Bengkulu melalui perantara terdakwa selaku salesnya.

- Bahwa pada saat terdakwa akan mengirimkan barang berupa bahan material bangunan tersebut ke Toko Mitra Bangunan Bengkulu milik saksi korban Ardiansyah, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai dan memiliki barang berupa bahan material bangunan tersebut sehingga terdakwa mengirimkan barang berupa bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan jumlah pembelian barang yaitu :

- Barang berupa Baja Taso dengan ukuran 75/75 sebanyak 1600 batanng seharga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / batang dan total harga sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun hanya dikirim oleh terdakwa sebanyak 1280 batang dan



kekurangan barang berupa Baja Taso tersebut sebanyak 320 batang.

- Barang berupa Reng Taso 32 / 45 sebanyak 300 batang seharga Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu)/batang dengan total harga sebesar Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dikirim oleh terdakwa ke toko Mitra Bangunan Bengkulu milik saksi korban Ardiansyah.

- Barang berupa atap merek Sakura Stone warna hitam (KSC) sebanyak 750 keping x harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) dengan harga Rp.45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya dikirim oleh terdakwa sebanyak 500 keping dan kekurangan barang berupa atap merek Sakura Stone warna hitam (KSC) tersebut sebanyak 250 keping.

- Bahwa setelah saksi korban Ardiansyah menerima barang berupa bahan material bangunan tersebut lalu saksi korban Ardiansyah langsung mengecek namun barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah barang yang dipesan oleh saksi korban Ardiansyah lalu saksi korban Ardiansyah langsung menanyakan kepada terdakwa tentang kekurangan barang-barang tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang belum bisa dikirim karena belum dapat ekspedisi dan apabila sudah dapat mobil ekspedisi maka kekurangan barang-barang tersebut langsung dikirim ke Toko Mitra Bangunan Bengkulu milik saksi korban Ardiansyah, sehingga saksi korban Ardiansyah pun percaya dengan janji terdakwa tersebut, namun kekurangan barang-barang tersebut tidak terdakwa kirimkan ke toko Mitra Bangunan Bengkulu milik saksi korban Ardiansyah yang sesuai dengan janjinya kepada saksi korban Ardiansyah tetapi kekurangan barang-barang tersebut terdakwa ambil dari ekspedisi dan terdakwa jual ke Toko Bangunan lain dan hasil menjual barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU
KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Julio Pakpahan Als Julio Anak Dari Jaitun Pakpahan, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Jalan Salak Raya RT.- RW.- Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban Ardiansyah selaku pemilik toko Mitra Bangunan Bengkulu membeli barang yang berupa material bangunan di Toko PT. Kreasi Bangunan Baru melalui terdakwa yang merupakan sales yang bekerja di Toko PT. Kreasi Bangunan Baru.
- Bahwa barang-barang material bangunan yang dibeli oleh saksi korban Ardiansyah kepada PT. Kreasi Bangunan Baru berupa :
 - Pada tanggal 31 Juli 2023 saksi korban Ardiansyah membeli barang berupa :
 - Baja Taso dengan ukuran 75/75 sebanyak 1600 batang seharga Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / batang dan total harga sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Reng Taso 32/45 sebanyak 300 batang seharga Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu)/batang dengan total harga sebesar Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 01 Agustus 2023 saksi korban Ardiansyah membeli barang lagi berupa :
 - Atap merek Sakura Stone warna hitam (KSC) sebanyak 500 keping seharga Rp. 60.500,- (enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Perabung NOK RATU DB sebanyak 500 keping seharga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembelian sebesar Rp. 248.050.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
 - Pada Tanggal 14 September 2023 saksi korban Ardiansyah membeli barang berupa :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baja Taso dengan ukuran 75/75 sebanyak 640 batang seharga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / batang dan total harga sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Reng Taso 32/45 sebanyak 1200 batang seharga Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu) /batang dengan total harga sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Atap merek Sakura Stone warna hitam (KSC) sebanyak 750 keping seharga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembelian sebesar Rp.178.950.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi korban Ardiansyah membeli barang material bangunan tersebut lalu saksi korban Ardiansyah langsung membayar lewat rekening PT. Kreasi Bangunan Baru yang terdiri dari :
 - Rekening Bank BCA an. PT. Kreasi Bangunan Baru dengan No. Rek : 6555299722 sebesar Rp.48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)
 - Rekening Bank BRI an. PT. Kreasi Bangunan Baru dengan No. Rek : 011501001444563 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Rekening Bank Mandiri an. PT. Kreasi Bangunan Baru dengan No. Rek : 1790019211221 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Rekening Bank Mandiri an. PT. Kreasi Bangunan Baru dengan No.Rek : 1790019211221 sebesar Rp.178.950.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

dan semua pembayaran bahan material bangunan tersebut sudah di terima oleh pihak toko PT. Kreasi Bangunan Baru.

- Bahwa setelah saksi korban Ardiansyah melakukan pembayaran ke toko PT. Kreasi Bangunan Baru lalu saksi korban Ardiansyah memberitahu kepada terdakwa yang bekerja di PT. Kreasi Bangunan Baru selaku Sales PT. Kreasi Bangunan Baru untuk mengantarkan barang-barang bahan material bangunan tersebut ke toko Mitra Bangunan milik saksi korban Ardiansyah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bgl



kemudian terdakwa langsung mengorder barang-barang bahan material bangunan tersebut kepada pihak toko PT. Kreasi Bangunan Baru dan pihak toko PT. Kreasi Bangunan Baru langsung melakukan pengiriman barang – barang tersebut kepada saksi korban Ardiansyah selaku pemilik Toko Mitra Bangunan Bengkulu melalui perantara terdakwa selaku salesnya.

- Bahwa pada saat terdakwa akan mengirimkan barang berupa bahan material bangunan tersebut ke Toko Mitra Bangunan Bengkulu milik saksi korban Ardiansyah, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai dan memiliki barang berupa bahan material bangunan tersebut sehingga terdakwa mengirimkan barang berupa bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan jumlah pembelian barang yaitu :

- Barang berupa Baja Taso dengan ukuran 75/75 sebanyak 1600 batang seharga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / batang dan total harga sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun hanya dikirim oleh terdakwa sebanyak 1280 batang dan kekurangan barang berupa Baja Taso tersebut sebanyak 320 batang.
- Barang berupa Reng Taso 32 / 45 sebanyak 300 batang seharga Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu)/batang dengan total harga sebesar Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dikirim oleh terdakwa ke toko Mitra Bangunan Bengkulu milik saksi korban Ardiansyah.
- Barang berupa atap merek Sakura Stone warna hitam (KSC) sebanyak 750 keping x harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) dengan harga Rp.45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya dikirim oleh terdakwa sebanyak 500 keping dan kekurangan barang berupa atap merek Sakura Stone warna hitam (KSC) tersebut sebanyak 250 keping.

- Bahwa setelah saksi korban Ardiansyah menerima barang berupa bahan material bangunan tersebut lalu saksi korban Ardiansyah langsung mengecek namun barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah barang yang dipesan oleh saksi korban Ardiansyah lalu saksi korban Ardiansyah langsung menanyakan kepada terdakwa tentang kekurangan barang-barang tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang belum bisa dikirim karena belum dapat ekspedisi dan apabila sudah dapat mobil ekspedisi



maka kekurangan barang-barang tersebut langsung dikirim ke Toko Mitra Bangunan Bengkulu milik saksi korban Ardiansyah, sehingga saksi korban Ardiansyah pun percaya dengan janji terdakwa tersebut, namun kekurangan barang-barang tersebut tidak terdakwa kirimkan ke toko Mitra Bangunan Bengkulu milik saksi korban Ardiansyah yang sesuai dengan janjinya kepada saksi korban Ardiansyah tetapi kekurangan barang-barang tersebut terdakwa ambil dari ekspedisi dan terdakwa jual ke Toko Bangunan lain dan hasil menjual barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Ardiansyah Als Yan Alm. Muhidin, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban terkait masalah pembelian barang-barang namun barang yang dikirim tidak sesuai jumlah pemesanan dan diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Jalan Salak Raya, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi saksi menggunakan handphone dan menawarkan untuk memesan barang, kemudian saksi memerintahkan Isteri saksi yang bernama Wince Caroline memesan barang kepada Terdakwa melalui Handphone dan mentransfer uang pembayaran langsung kerekening PT Kreasi Bangunan Baru, namun setelah barang sampai jumlah barang tidak sesuai dengan pesanan;
 - Bahwa saksi, menanyakan kepada Terdakwa perihal kekurangan barang Terdakwa berkata bahwa akan mengirimkan barang tersebut menggunakan ekspedisi lain namun setelah beberapa waktu barang tersebut tidak kunjung dikirim;



- Bahwa Saksi menanyakan perihal tersebut kembali dan Terdakwa mengaku bahwa ia telah mengambil barang tersebut tanpa izin dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa barang-barang yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa yaitu Baja Taso ukuran 75/75 sebanyak 320 batang, Reng Taso ukuran 32/45 sebanyak 300 batang, Atap merk Sakura Stone ukuran 2x4 sebanyak 250 keping;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan yang sudah bekerja lama di PT Kreasi Bangunan Baru dan saksi selaku pemilik Toko Mitra Bangunan Bengkulu sudah lama ber MOU dengan PT Kreasi Bangunan tersebut;
- Bahwa Pihak PT Kreasi Bangunan Baru melakukan upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dengan menjadi saksi disurat perjanjian tersebut dan dari pihak PT tidak ada mengganti kerugian yang Saksi alami dengan alasan Saksi terlambat melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara membuat Surat perjanjian bahwa Terdakwa menyanggupi mengembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga jatuh tempo 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa ada menyetor uang sejumlah Rp5.0000.000 (lima juta rupiah) untuk mencicil kerugian Saksi yang mana uang tersebut sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) disetorkan langsung kepada Istri Saksi Wince Caroline dan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Toko Saksi atas nama Agus;

2. Saksi II Wince Caroline Susan Octa Als olin Binti Alm. Supardi bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan suami saksi yang bernama Ardiansyah Als Yan Alm. Muhidin menjadi korban terkait masalah pembelian barang-barang namun barang yang dikirim tidak sesuai jumlah pemesanan dan diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Jalan Salak Raya, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi suami saksi menggunakan handphone dan menawarkan untuk memesan barang, kemudian suami saksi memerintahkan saksi memesan barang kepada Terdakwa melalui Handphone dan mentransfer uang pembayaran langsung kerekening PT Kreasi Bangunan Baru, namun setelah barang sampai jumlah barang tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa Saksi menanyakan perihal tersebut kembali dan Terdakwa mengaku bahwa ia telah mengambil barang tersebut tanpa izin dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa barang-barang yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa yaitu Baja Taso ukuran 75/75 sebanyak 320 batang, Reng Taso ukuran 32/45 sebanyak 300 batang, Atap merk Sakura Stone ukuran 2x4 sebanyak 250 keping;
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Mitra Bangunan Bengkulu sudah lama ber MOU dengan PT Kreasi Bangunan tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara membuat Surat perjanjian bahwa Terdakwa menyanggupi mengembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga jatuh tempo 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut setelah beberapa lama dikarenakan Saksi masih berharap bahwa Terdakwa akan mengembalikan kerugian yang Saksi dan Suami Saksi alami secara kekeluargaan, namun karena Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi dan Suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada PT Kreasi Bangunan Baru;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa ada menyetor uang sejumlah Rp5.0000.000 (lima juta rupiah) untuk mencicil kerugian Saksi yang mana uang tersebut sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) disetorkan langsung kepada Saksi dan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Toko Saksi atas nama Agus;

3. Saksi III Arief Lauw Als Arif Anak dari Lauw Moheng Alm bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah pembelian barang-barang namun barang yang dikirim tidak sesuai jumlah pemesanan dan diambil oleh Terdakwa tanpa izin;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Jalan Salak Raya, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Ardiansyah dan Wince Pemilik Toko Mitra Bangunan Bengkulu;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik PT Kreasi Bangunan Baru tempat Terdakwa telah bekerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi selaku pemilik PT Kreasi Bangunan sudah lama ber MOU dengan Toko Mitra Bangunan Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah lebih kurang 7 (tujuh) bulan setelah kejadian Saudara Ardiasnyah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi
- Bahwa korban melakukan pembayaran langsung ke rekening PT Kreasi Bangunan Baru, dan barang-barang yang Saksi kirim dari Palembang sudah sesuai dengan jumlah pemesanan namun yang sampai ke korban jumlahnya tidak sesuai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dan menjualnya ditempat lain;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut telah Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian yang dialami korban maka saksi mencoba membantu menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara menjadi Saksi dari surat perjanjian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara membuat Surat perjanjian bahwa Terdakwa menyanggupi mengembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga jatuh tempo 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Julio Pakpahan Alias Julio Anak Dari Jaitun Pakpahan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait masalah pembelian barang-barang namun barang yang dikirim tidak sesuai jumlah pemesanan dan diambil oleh Terdakwa tanpa izin;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Jalan Salak Raya, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi korban kemudian setelah korban mentransfer uang pembayaran langsung kerekening PT Kreasi Bangunan Baru, Terdakwa mengantar barang namun setelah barang sampai jumlah barang tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa barang-barang yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa yaitu Baja Taso ukuran 75/75 sebanyak 320 batang, Reng Taso ukuran 32/45 sebanyak 300 batang, Atap merk Sakura Stone ukuran 2x4 sebanyak 250 keping;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia telah mengambil barang tersebut tanpa izin kemudian menjual ke toko lain dengan cara notanya terdakwa pecah-pecah dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara membuat Surat perjanjian bahwa Terdakwa menyanggupi mengembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga jatuh tempo 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyetor uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk mencicil kerugian korban yang mana uang tersebut sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) disetorkan langsung kepada Saudara Wince Caroline dan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Toko korban atas nama Agus;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di PT Kreasi Bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A90124 tanggal 04 agustus 2023 dengan total seharga Rp2.220.00,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA Nomor A 90476 tanggal 10 Agustus 2023 dengan total seharga Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABSO JAYA MAKMUR nomor AB 0858.3932 tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABSO JAYA MAKMUR tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jalan dari jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A 93453 dengan total seharga Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perjanjian I pernyataan Julio Pakpahan untuk mengembalikan kerugian kepada ARDIANSYAH sebesar Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JULIO PAKPAHAN DAN ARDIANSYAH diatas materai 10.000 di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2024;

Yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan atas hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT Kreasi Bangunan kurang lebih selama 10 Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi Saudara Ardiansyah menggunakan handphone dan menawarkan untuk memesan barang, kemudian saksi memerintahkan Isteri Saudara Ardiansyah yang bernama Wince Caroline memesan barang kepada Terdakwa melalui Handphone dan mentransfer uang pembayaran langsung kerekening PT Kreasi Bangunan Baru, namun setelah barang sampai jumlah barang tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa barang-barang yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa yaitu Baja Taso ukuran 75/75 sebanyak 320 batang, Reng Taso ukuran 32/45 sebanyak 300 batang, Atap merk Sakura Stone ukuran 2x4 sebanyak 250 keping;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa izin kemudian menjual ke toko lain dengan cara notanya terdakwa pecah-pecah dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah lebih kurang 7 (tujuh) bulan setelah kejadian Saudara Ardiasnyah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi
- Bahwa korban melakukan pembayaran langsung ke rekening PT Kreasi Bangunan Baru, dan barang-barang yang Saksi kirim dari Palembang sudah sesuai dengan jumlah pemesanan namun yang sampai ke korban jumlahnya tidak sesuai;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut telah Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian yang dialami korban maka saksi mencoba membantu menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara menjadi Saksi dari surat perjanjian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara membuat Surat perjanjian yang di mediasi PT Kreasi Bangunan Baru bahwa Terdakwa menyanggupi mengembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga jatuh tempo 1 (satu) bulan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa telah didapatkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A90124 tanggal 04 agustus 2023 dengan total seharga Rp2.220.00,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA Nomor A 90476 tanggal 10 Agustus 2023 dengan total seharga Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABSO JAYA MAKMUR nomor AB 0858.3932 tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABSO JAYA MAKMUR tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan dari jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A 93453 dengan total seharga Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perjanjian I pernyataan Julio Pakpahan untuk mengembalikan kerugian kepada ARDIANSYAH sebesar Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JULIO PAKPAHAN DAN ARDIANSYAH diatas materai 10.000 di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Julio Pakpahan Alias Julio Anak Dari Jaitun Pakpahan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan, kemudian Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim maka menurut Majelis



Terdakwa adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Bependapat bahwa mengenai unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa Bahwa menghubungi suami saksi Ardiansya menggunakan handphone dan menawarkan untuk memesan barang, kemudian saksi Ardiansyah memerintahkan saksi Wince memesan barang kepada Terdakwa melalui Handphone dan mentransfer uang pembayaran langsung kerekening PT Kreasi Bangunan Baru

Menimbang, bahwa setelah barang sampai ada barang-barang yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa yaitu Baja Taso ukuran 75/75 sebanyak 320 batang, Reng Taso ukuran 32/45 sebanyak 300 batang, Atap merk Sakura Stone ukuran 2x4 sebanyak 250 keping;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memiliki maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual ke toko lain dengan cara notanya terdakwa pecah-pecah dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak mengantarkan semua barang pesanan yang udah di bayarkan dan oleh korban mengakibatkan kerugian terhadap Korban sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah nyata untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian kepada korban serta tanpa izin menjual barang barang yang sebagaimana disebut diatas untuk kepentingan pribadi

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah dilakukan dengan cara tipu muslihat atau karangan kata-kata bohong untuk mendapatkan keuntungan atau agar korban memberikan suatu barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa izin kemudian menjual ke toko lain dengan cara notanya terdakwa pecah-pecah dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Bependapat bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan penipuan terhadap korban;

Menimbang, bahwa karena unsur Kedua ini tidak terbukti, maka Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Julio Pakpahan Alias Julio Anak Dari Jaitun Pakpahan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan, kemudian Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakimim maka menurut Majelis



Terdakwa adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Bependapat bahwa mengenai unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa dalam hal seorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini Pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana atau dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatn pidana tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan,



dan yang kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu *wederechtelijk*, dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian sifat melawan hukum dan sifat melawan undang-undang. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan / keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu *wederechtelijk*, dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian sifat melawan hukum dan sifat melawan undang-undang. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan / keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa yang dimaksud barang sesuatu menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Terdakwa tidak mengantar sebagian barang yang dibeli oleh korban yaitu barang-barang yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa yaitu Baja Taso ukuran 75/75 sebanyak 320 batang, Reng Taso



ukuran 32/45 sebanyak 300 batang, Atap merk Sakura Stone ukuran 2x4 sebanyak 250 keping;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa izin dan tidak mengantarnya ke korban kemudian menjual ke toko lain dengan cara notanya terdakwa pecah-pecah dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak mengantarkan semua barang pesanan yang udah di bayarkan dan oleh korban mengakibatkan kerugian terhadap Korban sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa izin dan tidak mengantarnya ke korban kemudian menjual ke toko lain dengan cara notanya terdakwa pecah-pecah dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A90124 tanggal 04 agustus 2023 dengan total seharga Rp2.220.00,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA Nomor A 90476 tanggal 10 Agustus 2023 dengan total seharga Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABS0 JAYA MAKMUR nomor AB 0858.3932 tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABS0 JAYA MAKMUR tanggal 30 Septmber 2023 dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat jalan dari jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A 93453 dengan total seharga Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat perjanjian I pernyataan Julio Pakpahan untuk mengembalikan kerugian kepada ARDIANSYAH sebesar Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JULIO PAKPAHAN DAN ARDIANSYAH diatas materai 10.000 di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2024;

yang telah disita dari saksi Ardiansyah Als Yan Alm. Muhidin oleh karena bukan sebagai barang terlarang atau barang sebagai alat melakukan kejahatan atau barang hasil dari kejahatan maka barang bukti harus dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah Als Yan Alm. Muhidin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah bekekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bgl



1. Menyatakan Terdakwa Julio Pakpahan Alias Julio Anak Dari Jaitun Pakpahan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Julio Pakpahan Alias Julio Anak Dari Jaitun Pakpahan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A90124 tanggal 04 agustus 2023 dengan total seharga Rp2.220.00,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan INDAH JAYA Nomor A 90476 tanggal 10 Agustus 2023 dengan total seharga Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABSO JAYA MAKMUR nomor AB 0858.3932 tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Jasa Angkutan CV HASANI HABSO JAYA MAKMUR tanggal 30 Septmber 2023 dengan total seharga Rp1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari jasa Angkutan INDAH JAYA nomor A 93453 dengan total seharga Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian I pernyataan Julio Pakpahan untuk mengembalikan kerugian kepada ARDIANSYAH sebesar Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JULIO PAKPAHAN DAN ARDIANSYAH diatas materai 10.000 di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah Als Yan Alm.
Muhidin;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh
kami, sebagai Hakim Ketua T. OYONG, S.H., M.H., ACHMADSYAH ADE
MURY, S.H., M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MERY SUSANTI S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

T. OYONG, S.H., M.H.

ttd

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANNA LESTARI, S.H.